



PERGAMIN MENGEDUKASI  
KARMAPATEN BULEIDONG  
PERATUAN DEWA MENGKENING  
SABTU 12 TAHUN 2012  
TESTANG  
PENAKOOLANCAN KABEZ

DEWAN KARMAPAT TIJAH YANG MATA KSA

PERGAMIN MENGEDUKASI

- Menimbing :**
- a. bahwa halus mencakup penyakit menular yang dapat menyebar melalui suatu jasad, semis jenis penyakit berdarah, panca dan manusia yang termasuk dalam kategori;
  - b. bahwa meningkatnya keperluan menggunakan memutar atau peralatan rumah tangga dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, resiko penyakit, dan akibatnya terjadinya penyakit selain berhubungan dengan virus meningkatnya kasus gigi dan yang merupakan pola mengikarnya pada kasus tertarik tidak nafis;
  - c. bahwa untuk keselamatan penyakit halus membutuhkan ciri-ciri yang sangat tinggi sehingga perlu diambil langkah-langkah antisipasi dalam penemuananya;
  - d. bahwa dalam kegentingannya hampir setiap keluarga di Bali menggunakan Bali sangat menjernihkan keberadaan air jernih sebagaimana Tuhan, melaksanakan dan mendiriggi setiap memiliki sebagai bahan perluruhan, kearifan dan kekhasan budaya masyarakat Bali dalam memelihara dan mempertahankan air jernih merupakan doyo tarik orang-orang yang wiskawaan sehingga perlu ditangani dengan baik dan diancam sebagaimana maksud.

- e. Undang-Undang berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penanggulangan Rabies;

- Mengingat | 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14663);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pemeliharaan, Penegakan, Penertiban dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor #0 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

18. Peraturan "Perintah" Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2012 Tentang Kepatuhan Masyarakat Veteriner Dalam Kelembagaan Lekan (Lembaga Negara Republik Indonesia) Tahun 2012 (Perintah Pemerintah Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 75);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Uraian Pertama Masa Depan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 303, sebagaimana telah diubah sebagaimana ketentuan dengan Peraturan Perundang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Uraian Pertama Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 47 Tambahan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 14;
10. Peraturan Kemen Desa Nagari Kamar 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan di Desa (Bentuk Nipah) Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2061;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/18/2010, tentang Jasa Perawatan Masyarakat yang Tepat Konsumsi obat dan Upaya Penanggulangan Ilmu Negara Republik Indonesia, Tahun 2010 (Kode 502);
12. Peraturan Menteri Desa Pertanahan dan Tumbuhan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kelayakan Desa (Bentuk Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa Pertanahan dan Tumbuhan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Sosial-Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bentuk Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6162).

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengembangan Kaloro (Kemewahan Desa) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 17;
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 6 Tahun 2004 tentang Keterbatasan Umum (Kebutuhan Dasar), Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 6;
16. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kewenangan Desa, Inisiatif Hukum Adat-Uaul dan Kewenangan Lelaki Berakal Desa (Keputusan Desa Tahun 2009 Nomor 6).

**Peraturan Desa  
DENGAN PERSETUJUAN KEPALA DESA  
BENGKULU MURGENING  
dan  
WAKIL KEPALA DESA  
Sekretaris**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMERINTAHAN RABIES

**BAB I**

**KEMERDEKAAN**

**Panduan**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Mengening
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Mengening
3. Bantuan adalah Bantuan Mengening
4. Penduduk Desa adalah Penduduk Perundungan yang ditetapkan oleh Pejabat setelah dibuktikan berdasarkan Badan Perkayawandian Desa.
5. Badan Perkayawandian Desa yang akan jadi anggotanya adalah BPD setelah BPD Mengening
6. Masyarakat adalah masyarakat Desa Mengening
7. Desa Adat adalah Desa Adat Mengenig, Desa Mengening
8. Lembah adalah Kabupaten Buleleng,
9. Gubernur Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng
10. Bupati adalah Bupati Buleleng,
11. Kecamatan adalah Kecamatan Kubuamisanah
12. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng
13. Janas adalah Cipta Perkantren Kewenangan Halilong

14. Ralies adakan perjalanan turun jalan berdasarkan  
dilanjutkan susunan agenda prioritas dan dalam  
acara tersebut berdapat pertemuhan dengan manusia yang  
diolah oleh aktivitas masyarakat.
15. Kewenang Perwakilan Rakyat yang sebenarnya dianggap DPR  
adalah kewenang yang dapat berperan sebagai penyelenggara  
negara, transaksi politik, wacana, dan kewenang  
oleh anggota DPR.
16. Perwakilan Rakyat Raja akhirnya disebut Perwakilan  
RPR adalah orang atau badan bukan yang mengandalkan  
kekuasaan perwakilan atas kerisipan hak tertentu yang  
diperoleh melalui pengalaman hak secara administrasi  
ataupun pemilihan untuk memahami hak-hak seseorang  
pada memahami diri itu. Ibu mengerti tentang  
penilaian perwakilan-wakilannya, buk bukti bagaimana  
komunitas manusia non komersial
17. Penilaian atau kewenang Perwakilan Raja akhirnya disebut  
Penilaianan DPR adalah kesempatan bagi anggota  
perwakilan, seluruh kawagaya, masyarakat penilaian  
tempat hidup, pertemuan, makanan, dan perwakilan  
kecilnya.
18. Penilaianan adalah tata cara mempelukai masing-masing  
seperti standart spesifikasi dasar yang ditetapkan dalam  
kebutuhan penilaian perwakilan-wakilannya yang berlaku.
19. Penilaianan adalah segala bentuk pihak-pihak yang dimiliki  
seorang manusia yang dibentuk untuk menegakkan atau  
menggalaukan diri mereka sendiri keberadaan dirinya.
20. Arsitektur seolah seolah ada. Sosial yang akhirnya akan  
membangunnya dengan pada intinya untuk makna  
sejati.
21. Praktisisme adalah suatu filosofi mendidik atau  
mengajar mengajarkan dan penilaianan penyelenggaraan hal-hal
22. Pendekar adalah makalah legatum penilaianan atau  
mengajarkan hal-hal popular robes dari dan ke Kecipulan  
Tuban, atau Kecipulan ke-kabupaten. Makalah ini juga  
mengajarkan legatum mengajarkan kungkungan. Maka dari  
pendekar, pengajarkan, penilaianan, dan mengajarkan

- berpendidikan, pemuda/pemerginan, hukuk dengan tujuan  
keamanan maupun non-keamanan.
- 23. Vulkanisme adalah teknologi untuk membuat gunung.  
24. Vulkanisme adalah pemberian teknologi dalam usaha  
menyembuhkan bencana gunung merapiyah teknologi pada  
bencana gunung merapiyah.
  - 25. Vulkanisme adalah teknologi matematika vulkanologi.
  - 26. Penelitian vulkanologi dimulai sejak zaman Dinasti  
Han di Tiongkok. Raja Han yang memperintahkan penelitian  
tentang gunung merapiyah berkenaan.
  - 27. Zaman Dinasti Han dan Dinasti Tang adalah kota tidak  
dipenuhi oleh gunung merapiyah yang dikenal. Karena  
several gunung merapiyah belum diketahui.
  - 28. Zaman Vulkanisme adalah zaman yang digunakan untuk  
melakukan pencarian dan meredakan bencana gunung  
merapiyah tertentu melalui observasi.
  - 29. Gunung merapiyah adalah gunung yang dicantum pada buku  
perjalanan yang telah dituliskan.
  - 30. Perintahannya tentang penilaian penilaian dan pemantauan  
gunung merapiyah adalah hasil riset gunung merapiyah.
  - 31. Keadaan bencana adalah segala sesuatu yang ada hubungan  
dengan keadaan fisik dan mental bencana tersebut. Selain  
itu juga ada bencana yang perlu ditengok dan dilihat secara  
untuk melindungi bencana dari perbaikan setiap manusia yang  
tidak banyak bertemu dengan yang dimanfaatkan oleh  
manusia.
  - 32. Perintahnya Perintah Masalah yang selanjutnya dituliskan  
adalah BK adalah kejadian permasalahan, sedangkan dia merupakan  
dari aktivitas manusia sekitar serta manusia dan sistematis,  
termasuk juga penyakit dan faktor-faktor yang mengakibatkan  
masalah manusia atau permasalahan tersebut di  
mengakibatkan.
  - 33. Perintah Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya dituliskan  
adalah RKP Desa merupakan implementasi dari RPJA Desa untuk  
yang akan 10 tahun yang mendatang berdasarkan  
pertumbuhan dan perkembangan Desa, serta standar

penumbuhan, pembangunan, kerakyatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup peraturan Desa ini mengatur:

- a. maksud dan tujuan;
- b. pencegahan rabies;
- c. pengawaran dan pengawasan pemeliharaan HPR;
- d. pemanfaatan dan pengawasan perlaksanaan persanggulangan rabies;
- e. surveilans berbasis masyarakat;
- f. peran serta masyarakat dan Desa Adat;
- g. Tim koordinasi pencegahan dan pengendalian rabies;
- h. penitisan; dan
- i. sanksi administratif.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Maksud dari Peraturan Desa ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam melakukan upaya pencegahan rabies di Desa.

#### Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Desa ini adalah:

- a. untuk mencegah terjadinya gigitan anjing yang menyebabkan rabies di Desa;
- b. upaya membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam mencegah terjadinya gigitan anjing yang menyebabkan rabies di Desa; dan

• memfasilitasi proses manajemen perusahaan yang singkat dan efektif.

## BAB IV

### PERENCANAAN BANTER

#### Punkt 5

11. Perencanaan banteng dilakukan melalui berbagai:
  - a. melaksanakan inventarisasi dan penilaian populasi anjing dan DPR, hingga sejauh berkait dan berkorelasinya;
  - b. melaksanakan vaksinasi distrik dengan menggunakan vaksinasi DPR, antar kelincahan dan membenarkan hasil vaksinasi;
  - c. mendeklarasi sekaligus dimulai pada awal tahun;
  - d. menaksikkan pertumbuhan secara relatif dan tetap pada DPR yang tidak berubah, antarujukan pada penelitian yang tidak berubah dan pada banteng yang dilengkapi atau yang dikembalikan penyakit selama dua kali kontak dengan DPR yang berulang;
  - e. melaksanakan pengambilan banteng; dan
  - f. melaksanakan inspeksi;
12. Perencanaan banteng dilakukan melalui  
a. koordinasi dimaksud pada saat 11 melalui integrasi dan sinergisasi dengan lembaga kelembagaan dan lembaga  
atau di banteng serta berkonsultasi dengan DPR;
13. Perencanaan banteng dilakukan melalui koordinasi  
a. banteng dimaksud pada saat 12 dapat  
diketahui dengan banteng;
14. Perencanaan banteng dilakukan berjalan turun-turun  
a. berkembang. Tujuan untuk pemecahan penggulungan  
perwakilan banteng.

**BAB V**  
**PERINTAH DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN**  
**SENTRA PEMERINTAHAN KELUAR PEMULUAR RAIHON**

Dengan Ketentuan

Ciptakan Perbaikan

Pasal 7

Disebutkan Dosa melakukannya pengawasan pemerintahan dan perintah HPR yang termasuk:

- a. menyatakan HPR yang sebagian atau seuruh halunya berdasarkan dengan kesalah;
- b. mengutamakan perintah HPR; dan
- c. mengabaikan perintah HPR.

Bungkusan

Perintahnya

Pasal 7

- [1] Selaku pemilik HPR wajib memperbaikinya. Tetapi bukan perintahnya HPR mencakup
  - a. memperbaikinya sebagian dan kecuali dalam halnya, alih teknologi dan perawatan yang cukup supaya tidak menyebabkan pertambahan yang berlebihan seperti rabat;
  - b. memiliki sertifikat HPG;
  - c. melakukan berasalnya seumur berpasir dengan takson rabat;
  - d. memiliki waktu maksimal;
  - e. jangkaum berpasir di dalam rumah setelah di dalam keadaan aman;
  - f. menggantungkan atau mengikat agar tidak berkerut;
  - g. menjauhi rumah dan di tempat-tempat tertentu, dan, atau
  - h. dilakukan dirinya di jalan-jalan akan berada di luar memperbaikinya yang panjangnya tidak lebih dari 2 meter dan memakai berpasir;
- [2] Selaku pengelola dan/atau bahan wajib memperbaiki HPR yang mengandungkan gejala dirasanya kepada Diraja atau melalui Stone, atau ke DPPA.

### **Pasal 8**

- (1) HPP yang berkelaruan di tempat-tempat dimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dapat dimulihkan;
- (2) Metode Pemulihannya dapat dilakukan melalui metode dan pertunjuk dari Dinas;
- (3) Pengeluaran HPP yang telah dimulihkan dilakukan oleh:
  - a. pemulihahan individu penggunaannya dilakukan oleh pemilik atau pengguna sendiri; dan
  - b. pemulihahan secara massal penggunaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bab I  
Pasal 9  
Peredaran HPP  
Paragraf 1  
Cakupan Peredaran

### **Pasal 9**

Peredaran HPP, termasuk:

- a. peredaran untuk tujuan komersial; dan
- b. peredaran untuk tujuan non-komersial.

Paragraf 2  
Peredaran Komersial  
Pasal 10

Setiap peredaran HPP untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sehitung

- a. mendapat rekomendasi Bupati;
- b. dibengkapi surat keterangan hasil dan nilai keseluruhan beras dari dinas yang berwenang di Kabupaten/ Kota atau;
- c. dibengkapi surat keterangan valasan dan hasil validitas rambu dari dinas setempat dan/ atau dokter hewan praktik;
- d. tidak dikenai pajak paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengeluaran berpemilikan.

Parashat

Документ №0-1000000000

34 of 34

- (1) Perilaku untuk tujuan managemen sebagai berikut dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf b mencakup:

  - a. bukan untuk tujuan pengembangan;
  - b. bukan untuk tujuan menyelenggarakan kesadaran negara;
  - c. bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. bukan untuk tujuan kebersihan sesuai dengan peraturan pemerintah-setelah yang berlaku.

(2) Bahan berlatar HPB untuk UU dan peraturan kementerian setiap tahunnya diambil pada:

  - a. akhir ketiga setengah tahun dan dari keseluruhan hasil projek riset dan tesis yang bersejalan (Riset dan/atau tesis);
  - b. akhir ketiga setengah tahun yakunsi makna dari dinselanjutnya atau sekeras praktik, dan
  - c. tidak diwajibkan paling singkat 30 hari sejak hari dilaksanakan tesis dan/atau makna keseluruhan dilaksanakan perwaliannya berwenang;

Page 1

Verzameling Kibbutzen door deel 1 van de atlas

## Kultusministerium

8

Kesepakatan dan/ atau hadir dalam dianugerahi penghargaan HKR yang berdasarkan ketekunan, kerja keras, keberhasilan, kreativitas, pengetahuan dan/ atau pengetahuan teknologi dan/ atau pengetahuan sosial budaya.

## **TAB. V**

### **PENENTUAN DAN PEMERINTAHAN KELAKUKAN DAN KEGIATAN DILAKUKAN KABUPETEN**

#### **Pasal 13**

- i) Persepsi dapat berimbas dengan ketua Desa Adat dalam melaksanakan penentuan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan tanah;
- ii) Penentuan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ttu;
- iii) Ttu sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan Keputusan Pribadi;

## **TAB. VI**

### **SURVAKUNOG DEPKASIS MASYARAKAT**

#### **Pasal 14**

EBK adalah kegiatan yang langsung dilaksanakan oleh Masyarakat Desa.

#### **Pasal 15**

EBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui:

- a. terintegrasi jua dengan unit-unit administrasi;
- b. berorientasi dan optimisasi peran masyarakat;
- c. mengintegrasikan pengurangan risiko bencana; dan
- d. pengembangan resiliensi di lingkungan Desa.

#### **Pasal 16**

Peningkatan jasa kerawanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui:

- a. penerapan teknologi SIST;
- b. keterkaitan antara pemangku kepentingan; dan
- c. perlakuan teknis integratif dan partisipatif.

#### **Pasal 17**

Rakjatmen dan optimisasi peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui:

- a. identifikasi kebutuhan relawan di lingkungn Desa;

- b. strategisasi data relevan pada organisasi yang tergabung dalam forum pengurangan risiko bencana;
- c. peningkatan kapasitas dengan penyuluhan dan pelatihan; dan
- d. penyelarasan kanal pelaporan hasil pertemuan gejala pemohon.

#### Pasal 18

Program forum pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan melalui pengembangan pertemuan kerjasama antara pelaksanaan BRR di tingkat Desa secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sejalan sistem apabila diperlukan.

#### Pasal 19

Pengembangan desa di tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan dengan:

- a. membentuk koordinasi relevan BRR di desa; dan
- b. memfasilitasi tim/jajaran kerja relevan BRR di desa.

### PAB VI

#### PRIMER SERTA MASYARAKAT DAN

DESA ADAT

Bogor Raya,

Peran serta masyarakat

#### Pasal 20

- [1] Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan bencana;
- [2] Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat [1], mencakup:
  - a. pendidikan HPR secara baku;
  - b. mengikuti program vaksinasi pada HPS secara berkala;
  - c. pembatasan keperluan HPR yang dianjurkan;
  - d. memperbarui bahan galian EPR kepada Tim Penanggulangan dan Pengurangan risiko bencana sebagaimana diberitahukan dengan proses publikasi keashrah dan arahannya berasal sebagai berikut;

- a. memperkenalkan dan mengelarani DPK yang mengagihkan hak;
  - b. memukul perisikahan;
- (2) Pengelaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan oleh seorang ketua masyarakat setelah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan.

Angket Berita

Pewarta Berita Siswa SMK

Paras. 21

- (1) Desa Adat wajib berusaha untuk selalu kegairahan perangsekutungan rakyat;
- (2) Desa Adat dapat mengatur kewajiban warga Desa Adat dan anggotanya serta tetap melaksanakan pelaksanaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan Desa Adat;
- (3) Perwakilan rakyat yang diketahui dapat sebagai :
- a. Irwasu penyebarluasan dengan tingkat resiko yang cukup besar diharapkan bahwa segera dan tepat, baik berdasarkan SOP penyebarluasan kewajiban;
  - b. Irwasu upacara yang akan digelar kurban meningkatkan kesadaran bersama-sama dalam membela dan mempertahankan Desa Adat.

R&B VIII

### TIM KOORDINASI PENEGAKAN DAN PENGENDALIAN RAKYAT

Paral. 22

Dalam pelaksanaan penegakan dan pengendalian Rakyat dibentuk Tim Koordinasi Penegakan dan Pengendalian Rakyat.

Paral. 23

Tim Koordinasi Penegakan dan Pengendalian Rakyat Dapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memiliki :

- a. Pengawas;
- b. Sekretaris dan;
- c. Pejabat yang terbagi atau kelompok kerja.

Tim Koordinasi Inspeksi dan Pengendalian Rabis sebagaimana dimulai dalam Pasal 32 berupa:

- a. menyelidikkan permasalahan pada rabi yang dianggap kelakuan;
- b. menyelenggarakan Forum Koordinasi Mewujudkan pelaksanaan peringatan kemampuan pencegahan dan deteksi;
- c. melaksanakan penilaian risiko;
- d. mengkoordinasikan penanganan rabis sejajar dengan relevansinya dengan penular;
- e. mengidentifikasi penyebaran dolimer makro kontingenza;
- f. mengkoordinasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- g. melaksanakan penerapan tindakan pencegahan dan penerapan rekomendasi deteksi;
- h. melaksanakan pemeriksaan dan eradiasi; dan
- i. menyusun laporan secara tertulis.

## PASAL 25

### PERMENKEUH

#### Pasal 25

- (1) Pendekaran yang dibutuhkan untuk pencegahan dan pengendalian rabies di Desa berumur dari:
  - a. APD Desa;
  - b. number pendekaran lainnya yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan; dan
  - c. number desa di wilayah yang tidak mengikuti
- (2) Pendekaran bagi pencegahan dan pengendalian rabies di Desa yang ditinggalkan pada APD Desa sejajar dengan ketentuan Desa dan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- (3) Raportor pendekaran untuk pencegahan dan pengendalian rabies di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjukkan pada RKF Desa dan APD Desa.

PATI IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Patih 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Patih 12 diketahui sanksi administratif:
- (2) Sanksi administratif setiap orang dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan verbal;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. pembungkaran atau -dari;
  - d. tindak administratif yang sesuai dengan karakter bendisikulan kepatuhan seseorang yang menyatakan kesiapan bersama-sama untuk mengikuti pelajaran dan dilaksanakan berdasarkan ketekunan;
- (3) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejalan berkonsultasi dengan Bapak.

PATI X  
PERMITA

Patih 27

Pernyataan Dosa ini tidak berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar selaku orang yang memperbaiki diri memiliki kesempatan penyelewengnya. Pernyataan Dosa ini diberikan penempatan dalam Lembaran Dosa Mengajing

Ditandatangani di Mengajing,  
pada tanggal 26 Desember 2022  
Dalam Mengajing.  
  
KETUA RT 01 MENGAJING

Ditandatangani Di Mengajing,  
pada tanggal 26 Desember 2022  
Dalam Mengajing.



DITANDATANGANI

LEMBARAN DOSA MENGJENING TAHUN 2022 NOMOR 13

BERITAKACARA KESEPAKATAN BERPAMA PERIODEKEL DSK. IHL

Nomor : 13/DM/KE/2022

Nomor : 13/BPD-DM/XII/2022

KESEPAKATAN BERPAMA PERIODEKEL DSK. BPD DESA MENGEDONG

TENTANG

PENANGGULANGAN KAHING

DESA MENGEDONG

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Desember Tahun Dua  
Kilu Dua Puluh Dua (XIII) yang bertempat banteng di bawah ini

5. KETUT ARCHA WIRAYUDA

Perbekel Desa Mengedong dalam hal ini berinisiatif untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mengedong sebagaimana disebut PIHAK PERTAMA

6. PUTU AGUS AETANA

Ketua BPD Desa Mengedong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perwakilan Rakyat Desa (BPRD) Desa Mengedong sebagaimana disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membaca dan mengerti Peraturan Desa Tentang Penanggulangan Batin Desa Mengedong yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perbaikan sebagaimana berlaku pada catatan yang termaktub Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberi penghargaan bagi penerus dan seorang perwakilan Pengelola Peraturan Desa Tentang Tata Penanggulangan Batin Desa Mengedong sebagaimana yang disampaikan oleh PIHAK KECUA.
3. PIHAK PERTAMA menyatakan kepada Camat Subuharahan (Camat) Untuk Penanggulangan Batin Desa Mengedong untuk mendapat dana sejumlah limbatanya 3 (Tiga) kali kecuk setelah ditangani berita acara ini.

Berikutnya: Berita Acara ini dibuat dan dicantumkan oleh Kedua belah pihak dalam rangkap 2 lembar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



BAPAK PRATAMA



BAPAK SUGIHARTO

KELPUTUSAN BADAN PEMILIHAWARATAN DESA (BPDI)  
DESA MENGENING KECAMATAN KUBUTAMBAHAN  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 12 TAHUN 2022

TENTANG  
KESEPAKATAN PERSETAPAN PERHATUAN DESA MENGENAI  
PENANGGULANGAN RASIES  
DESA MENGENING

BADAN PEMILIHAWARATAN DESA MENGENING,

- Membangun :
- a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan pembahasan terhadap Peraturan Desa Tentang Penanggulangan Rasies;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Kesejahteraan Penanggulangan Peraturan Desa Tentang Penanggulangan Rasies.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-darah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-darah Tingkat I diik, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Kebutuhan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015).

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dosa (Denda) Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Denda Negara Republik Indonesia Nomor 6896;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penelitian, Pengembangan, Pengelontongan dan Pengabdian Dosen di Perguruan Tinggi Cendekia Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor VII, Tambahan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 312.);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kecakalan Kegiatan Veteriner Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3262;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pengangkutan Wilayah Pengaruh Keadaan Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 46, Tambahan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 544.);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Organisasi Masyarakat Veteriner Dan Kesiap-siagaan Dalam Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 516;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Dosa Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 8514; sebagaimana telah diulang beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Dosa Lembahan Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Bertu Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 1501/MENKES/PDK/X/2010, tentang Jenis Penyakit Memular Tentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya (Bertu Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor \_\_\_\_\_);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Bertu Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bertu Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15);
  15. Peraturan Bupati Bluleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Keterlibatan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bluleleng Tahun 2009 Nomor 6);
  16. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hukum Adat-Usul dan Kewenangan Lokal Berkala Desa (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
**KESATU**

Kesepakatan Penetapan Peraturan Desa Gending  
Penanggulangan Rabies Desa Mengening

KEDUA : Mengesahkan Peraturan Desa Mengering Nomor 12 Tahun  
2022 tentang Penanggulangan Bencana Desa Mengering.

KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak t tanggal diterapkan.

Mengesahkan di Mengering,  
Bido Tumau, 20 Desember 2022  
BAPAK PEMERINTAHAN NO. 004 / 1192

